



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

DAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PINRANG

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BPD

NOMOR: 117/HM.00.02/K.SN-14/10/2023

NOMOR: 100.3.7.1/049/PKS/X/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10- 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI FITRIANI BAKRI.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANDI MAHMUD BANCING** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pinrang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 6

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 6
		

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
12. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nomor : 115/HM.00.02/K.SN-14/10.2023 dan 100.3.7.1/024/MoU/X/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif Aparatur Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Pinrang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

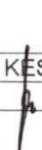
KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pedoman dalam Pelaksanaan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di wilayah Kabupaten Pinrang;
- (3) Tujuan Perjanjian Kerja Sama bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang tentang kegiatan kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 6
		

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendampingan dan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang;
- (3) Meningkatkan edukasi kepemiluan, sosialisasi pengawasan dan pencegahan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **HAK PIHAK KESATU** sebagai berikut :

- a. Memperoleh akses pengawasan terkait Netralitas Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pinrang untuk kebutuhan sosialisasi pencegahan dan pengawasan partisipatif;
- b. Memperoleh pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Sosialisasi Desa sadar Pengawasan;

(2) **HAK PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

- a. Memperoleh tata kelola pemerintahan yang baik di bidang Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pinrang;
- b. Mendapatkan laporan dan/atau informasi dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** (Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang).

(3) **Kewajiban PIHAK KESATU** sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang;
- b. Melaksanakan program kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di wilayah Kabupaten Pinrang;

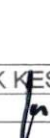
(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Membuat Surat Edaran dan membantu melaksanakan pengawasan dalam rangka menjaga dan mewujudkan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang.
- b. Melaksanakan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan di wilayah Kabupaten Pinrang;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 6
		

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran dalam dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat tercapai melalui musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pinrang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 6
		

Pasal 10

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA



ANDI MAHMUD BANCING

PIHAK KESATU



ANDI FITRIANI BAKRI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 6
		